



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
KECAMATAN CIKARANG SELATAN

Jalan Raya Serang Km.1 Telp. (021) 8970861

Cikarang Selatan, 17 Oktober 2022

Nomor : P/03.03/ 22 / Ekbang
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : **REKOMENDASI**

Kepada
Yth. Pimpinan **PT. TOWER BERSAMA**
di - **Tempat**

Merindaklanjuti Surat Saudara Lucki Dwi Pristanto Nomor 154/SP/X/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 Perihal Permohonan Rekomendasi Pendirian Menara / Tower Telekomunikasi dengan Tinggi Tower SST 42 M yang berlokasi di Kp. Cjambe RT. 010/005 Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan, dengan diampiri data - data sebagai berikut :

1. Rekomendasi Kepala Desa Sukadami Nomor 474/360-SKDM/X/2022 Tanggal 26 Oktober 2022;
2. Surat Persetujuan Warga dalam Radius diketahui oleh Ketua RT, RW dan Kepala Desa Sukadami;
3. Bukti Penerimaan Pemberitahuan Persetujuan Warga dalam Radius diketahui oleh Ketua RT, RW dan Kepala Desa Sukadami;
4. Surat Pernyataan Status Lahan / Bangunan;
5. Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Tidak Dalam Janjian;
6. Surat Pernyataan Penambahan Pemasangan Peralatan Telekomunikasi pada Lahan / Gedung;
7. Surat Pernyataan Kepemilikan Lahan / Bangunan;
8. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah;
9. Sertipikat Nomor 3160.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami merekomendasikan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Rekomendasi ini bukan suatu izin, tetapi merupakan salah satu persyaratan untuk mengurus / mengajukan pendirian ketinggian Pemerintah Kabupaten Bekasi;
2. Dalam Pembangunan Tower tersebut tidak bertentangan dengan peruntukan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kabupaten Bekasi;
3. Lahan yang dimohon tidak dalam sengketa baik hak maupun batas - batasnya;
4. Aspek Teknis GSB dan GSI tidak boleh dilanggar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Ikut serta dalam membantu pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Cikarang Selatan.
6. Wajib memenuhi ketentuan - ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten Bekasi;
7. Apabila pemegang rekomendasi tidak melaksanakan / memenuhi ketentuan sebagaimana Nomor 1 s/d 6 tersebut diatas maka rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku;
8. Rekomendasi berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



TEMBUSAN : disampaikan Kepada :

1. Yth. Pj. Bupati Bekasi (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala DPMPPTSP Kabupaten Bekasi;
3. Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bekasi;
4. Yth. Kepala Desa Sukadami.